

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pemberian izin terhadap objek wisata MIFAN Waterpark Padang Panjang telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, adapun izin yang sudah diberikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang adalah Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Akan tetapi pihak MIFAN Waterpark Padang Panjang belum sepenuhnya menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yaitu mengurus Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) hingga saat ini. Dan pihak Pemerintah juga tidak memberikan peringatan kepada pelaku usaha untuk mengurus izin pengambilan air tanah tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
- 2) Kendala yang dihadapi dalam pemberian izin objek wisata MIFAN Waterpark Padang Panjang adalah terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang dimana menyulitkan pemohon izin untuk melengkapi semua dokumen dokumen untuk kepengurusan izin usaha suatu kegiatan dan masih kurangnya kesadaran

terhadap pelaku usaha terhadap izin-izin yang harus dipenuhi dalam suatu kegiatan usaha, misalnya izin yang harus dimiliki dalam penggunaan air tanah.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Padang Panjang perlu dibuatnya Peraturan Daerah yang mengatur secara spesifik mengenai izin yang diperlukan untuk mendapatkan suatu izin usaha kegiatan.
2. Pemerintah daerah harus lebih meningkatkan kinerjanya untuk saling berkoordinasi antar lembaga di wilayah pemerintahannya dan lembaga yang lebih tinggi, serta berperan aktif dalam pengawasan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran terhadap oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan dalam penerbitan izin usaha.
3. Demi kelancaran dalam proses perizinan maka banyaknya izin yang harus dipenuhi, harus diikuti dengan pelayanan satu atap yang memadai agar memudahkan bagi pemohon dalam mengurus perizinannya.
4. Bagi pejabat yang berwenang mengeluarkan izin, diharapkan untuk bertindak cermat dan teliti dalam mengeluarkan setiap ketetapan agar tujuan dari dikeluarkannya izin tersebut dapat tercapai.